

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BARON  
DESA KATERBAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN  
NOMOR : 188/12/411.502.09/2025**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA KATERBAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA KATERBAN,**

**Menimbang** : bahwa untuk mendukung kelancaran koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Katerban tentang Pembentukan Forum Pembina Desa Tahun 2025.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
6. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Pemerintahan Desa;  
7. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBINA DESA KATERBAN TAHUN ANGGARAN 2025

**KESATU** : Menetapkan Pembentukan Forum Pembina Desa Katerban Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Forum Pembina Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

1. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Forum Pembina Desa secara berjenjang kepada Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sesuai jalur pembinaan dan Pengawasan yaitu :
  - a. Kepala Desa kepada Camat
  - b. Bintara Pembina Desa kepada Komandan Komando Rayon Militer
  - c. Bhayangkara Pembina Keamanan dan ketertiban Masyarakat kepada Kepala Kepolisian Sektor

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Katerban  
Pada tanggal 2 Januari 2025  
PJ. KEPALA DESA KATERBAN



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. :

1. Camat Baron;
2. Ketua BPD Katerban.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA KATERBAN

Nomor : 188/12/411.502.09/2025

Tanggal : 2 Januari 2025

**FORUM PEMBINA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan Dalam Pokja	Honorarium Tiap bulan
1	Warih Ardata	Pj. Kepala Desa	Ketua	Rp. 100. 000
2	Suparmin	Bintara Pembina Desa	Anggota 1	Rp. 100. 000
3	Arifin	Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Anggota 2	Rp. 100. 000
4	Misbakhlul Munir	Ketua BPD	Anggota 3	Rp. 100. 000

Ditetapkan Katerban

Pada tanggal 2 Januari 2025

PJ. KEPALA DESA KATERBAN

